

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyaluran merupakan bagian dari distribusi, karena kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran.¹ Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.² Penyaluran merupakan sebuah uluran tangan yang dilakukan secara terencana oleh satu pihak kepada pihak lain, baik dalam bentuk material maupun non-material, termasuk kepada kelompok atau individu yang membutuhkan. Penyaluran tidak hanya mencakup pemberian barang, uang, ataupun bentuk fisik, melainkan berupa dukungan emosional, pendidikan, atau layanan sosial. Penyaluran melibatkan pengeluaran dan pendistribusian secara efisien, dimana sesuatu yang disalurkan dari satu pihak disalurkan atau di distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak.³

Dalam konteks pemahaman Islam, penyaluran mencakup berbagai bentuk penyerahan harta, baik yang bersifat wajib seperti zakat yang dipergunakan untuk bantuan dana maupun yang bersifat sukarela seperti sedekah dan wakaf. Penyaluran sering digunakan dalam proses mengalirkan atau memberikan dana

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses tanggal 23 April, <https://kbbi.web.id/distribusi>

² Dalam Penelitian Ini Istilah Pendistribusian dan Penyaluran Memiliki Arti Sama

³ Dedi Mardianto, *dkk, Pengantar Ekonomi Islam*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2022), hal. 2

zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari lembaga pengelola zakat kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Proses ini bertujuan untuk mengendalikan sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi kekayaan. Selain itu, dengan adanya menyisihkan harta dengan cara berzakat dapat mendukung upaya pemerintah dalam memaksimalkan daya ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan.⁴

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tata kelola zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.⁵ Meskipun dalam undang-undang tersebut menggunakan istilah "pendistribusian", maknanya sama dengan "penyaluran". Untuk itu, penyaluran zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat. Artinya, pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pendistribusian dana, tetapi juga mencakup perencanaan, koordinasi, dan pemanfaatan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip zakat. Proses penyaluran dalam pengelolaan zakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen yang menjadi bagian integral dalam menempati posisi strategis dalam suatu organisasi. Perencanaan memiliki tujuan untuk mengelola dan memberikan keputusan dengan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan

⁴ Muhammad dan Abubakar HM, Manajemen Organisasi Zakat, *Perspektif pemberdayaan umat dan Startegi Pengembangan Organisasi Penganlola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal. 16

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Pasal 1

kebijakan dan program strategis dapat dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang ada.⁶ Berkaitan dengan perencanaan penyaluran ada 3 hal mendasar dalam perencanaan. *Pertama*, proses identifikasi kebutuhan dan mustahik, yang merupakan langkah awal untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada delapan golongan asnaf melalui metode seperti survei lapangan, asesmen sosial-ekonomi, serta kerja sama dengan pihak lokal seperti RT/RW, masjid, atau UPZ setempat. *Kedua*, perumusan program dan strategi penyaluran, dengan menentukan bentuk bantuan (tunai, barang, atau pelatihan), penetapan prosedur penyaluran (melalui mitra, langsung, atau kelompok usaha bersama) yang kemudian dirumuskan secara terarah dalam dokumen perencanaan kelembagaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai acuan implementasi. *Ketiga*, pengambilan keputusan, di mana perencanaan penyaluran zakat menjadi landasan untuk menetapkan arah kebijakan jangka menengah hingga panjang terkait apa yang akan disalurkan, kepada siapa, dengan cara bagaimana, kapan waktu pelaksanaan, serta siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan.

2. Pelaksanaan ialah proses penerapan atau menjalankan suatu rencana, keputusan, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dan pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan penyaluran zakat, lembaga zakat merealisasikan program

⁶ Didin Hafidhudin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 78

bantuan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dimulai dari verifikasi akhir data mustahik untuk memastikan keakuratan penerima manfaat. Bantuan kemudian disalurkan dalam bentuk yang telah ditetapkan, baik berupa uang tunai, barang modal, maupun pelatihan, melalui berbagai mekanisme seperti penyaluran langsung, kerja sama dengan mitra, atau melalui kelompok usaha bersama. Proses ini didukung oleh dokumentasi dan administrasi yang tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar evaluasi.

3. Pengoordinasian atau koordinasi dapat dikatakan sebagai elemen strategis yang memastikan agar perencanaan dan pelaksanaan penyaluran bantuan berjalan selaras dan tidak berdiri sendiri.⁷ Pengoordinasian Secara internal, koordinasi dilakukan antar unit dalam lembaga zakat yaitu integrasi antara BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. Secara eksternal, koordinasi melibatkan UPZ, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana untuk menyepakati peran, jadwal penyaluran, serta pembekalan petugas, termasuk penyusunan (Standar Operasional Prosedur) SOP bersama. Pengoordinasian juga mencakup monitoring dan evaluasi berkala, baik administratif maupun lapangan, untuk menilai pemanfaatan bantuan oleh mustahik dan perkembangan usahanya.

Dari ketiga kegiatan pengelolaan zakat tersebut selalu dilaksanakan pada pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan dana di sebuah lembaga amil zakat. Dalam Pasal 3

⁷Alwinda Manao, *Pengantar Manajemen*, Cetakan Pertama, (Sulawesi Tengah: Feniks Muda Sejahtera, 2023), hal. 123

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menegaskan tujuan pengelolaan zakat di antaranya; (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan, dari yang awalnya bersifat langsung dan perorangan menjadi sistem kolektif yang terorganisir melalui kelembagaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditetapkan sebagai pelaksana utama dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat secara nasional. BAZNAS bertanggung jawab untuk menghimpun zakat dari masyarakat yang memiliki kelebihan harta dan menyalurkannya kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. BAZNAS menjadi wadah di suatu daerah yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu juga mampu meminimalisir kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan ekonomi. Dengan tugas tersebut memiliki peran yang sangat strategis dengan melibatkan Baznas daerah maupun LAZ.⁹

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS telah menetapkan standar penyaluran zakat ke dalam beberapa bidang utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan keagamaan. Meskipun telah memiliki kerangka program yang jelas, BAZNAS di tingkat daerah Kabupaten/ Kota diberikan

⁸ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 25 November 2011), hal. 2

⁹ M. Samsul Haidir *Ravitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*, Vol, No.10, 2019, hal. 34

fleksibilitas untuk mengembangkan kreativitas dalam menyalurkan dana zakat. Setiap daerah dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal dan memberikan nama yang relevan agar lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, nama dan bentuk program di setiap daerah dapat bervariasi, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Sehingga pada penerapannya, BAZNAS Kabupaten/Kota mengembangkan program yang disesuaikan dengan daerah masing-masing dalam proses penyaluran dana zakat, khususnya pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Penyaluran zakat merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Setelah dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dihimpun dari para muzakki, dana tersebut disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Proses penyaluran ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Dalam Bidang Ekonomi, dana zakat digunakan untuk program pemberdayaan usaha mikro, bantuan modal usaha, serta pelatihan keterampilan kerja bagi mustahik agar mereka dapat mandiri secara finansial. Di Bidang Pendidikan, zakat disalurkan dalam bentuk beasiswa bagi siswa kurang mampu, bantuan sarana pendidikan, serta program pendidikan keterampilan. Sementara itu, di Bidang Kesehatan, dana zakat digunakan untuk memberikan layanan kesehatan gratis, bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik. BAZNAS juga menyalurkan zakat dalam Bidang Kemanusiaan, yang meliputi bantuan bagi korban bencana alam, bantuan sosial bagi masyarakat

yang terdampak krisis ekonomi, serta program kepedulian sosial lainnya. Dalam Bidang Keagamaan, zakat disalurkan untuk mendukung kegiatan dakwah, pembangunan tempat ibadah, serta penguatan nilai-nilai keislaman di masyarakat.

Dengan adanya ruang untuk mengembangkan kreativitas dalam menyalurkan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung merancang berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penyaluran dana zakat difokuskan pada lima sektor utama, yaitu, pertama Program Tulungagung Makmur (Bidang Ekonomi berupa Zakat Community Development, pemberdayaan warung duafa, bantuan modal usaha, pelatihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Zmart, dan lain-lain). Kedua Program Tulungagung Cerdas (Bidang Pendidikan berupa beasiswa). Ketiga Program Tulungagung Sehat (Bidang Kesehatan berupa biaya pengobatan, bantuan stunting, bantuan peralatan dan obat-obatan, dan lain-lain). Keempat Program Tulungagung Taqwa (Bidang dakwah-advokasi berupa bantuan pembangunan masjid, bantuan pengurusan sertifikat wakaf, dan lain-lain). Kelima Program Tulungagung Peduli (Bidang kemanusiaan berupa biaya hidup fakir-miskin, bantuan yatim, bantuan rumah tidak layak huni, dan lain-lain). BAZNAS Kabupaten Tulungagung tidak hanya berfokus pada pengumpulan zakat, tetapi juga pada penyaluran yang adil dan merata sesuai kebutuhan mustahik. Diperlukan strategi yang lebih efektif dalam menyalurkan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung memperlihatkan asas kemanfaatan dan kemajuan yang signifikan baik dari segi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Hal ini dibuktikan dengan pengumpulan dana zakat pada tahun 2022-2024:

Table 1.1
Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat 2022-2024

No	Tahun	Data	Jumlah
1	2022	Pengimpunan	2.893.308.539
		Pendistribusian	2.265.968.575
2	2023	Pengimpunan	3.457.543.450
		Pendistribusian	2.697.332.226
3	2024	Pengimpunan	11.238.394.172
		Pendistribusian	2.789.794.509

*Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022-2024*

Berdasarkan Table 1.1 diketahui bahwa dana zakat yang kelola oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengumpulan zakat meningkat signifikan, dari Rp2,89 Miliar pada 2022 menjadi Rp11,23 Miliar pada 2024. Dan Pendistribusian zakat juga meningkat, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan pengumpulan. Pada 2024, dana yang disalurkan hanya Rp2,78 Miliar, atau sekitar 24,8% dari total zakat yang dihimpun. pengumpulan dan pendistribusian menunjukkan bahwa masih ada potensi optimalisasi dalam pemanfaatan dana zakat yang lebih besar untuk program-program pemberdayaan ekonomi. Dana zakat yang terkumpul dialokasikan ke berbagai program unggulan BAZNAS Tulungagung, seperti bantuan pendidikan, pemberdayaan ekonomi mustahik, serta layanan kesehatan. Peningkatan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tulungagung dalam pendistribusian dana zakat pada tahun 2022-2024 terdapat 5 bidang penyaluran dana zakat dan bisa di lihat pada tabel dibawah ini yaitu:

Table 1.2
Bidang Penyaluran Dana Zakat 2022-2024

No	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tulungagung Makmur (Bidang Ekonomi)	262.400.000	343.950.000	509.302.500
2	Tulungagung Cerdas (Bidang Pendidikan)	487.721.000	582.349.000	260.835.000
3	Tulungagung Sehat (Bidang Kesehatan)	79.562.598	37.597.500	143.200.000
4	Tulungagung Taqwa (Bidang Dakwah-Advokasi)	228.322.409	389.091.000	104.700.000
5	Tulungagung Peduli (Bidang Kemanusiaan)	922.440.250	1.113.041.181	1.167.206.417

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2024

Berdasarkan Tabel 1.2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tulungagung menyalurkan dana zakat pada tahun 2022-2024 melalui program-program unggulan dalam Green program. Dari 5 jenis program yang di miliki oleh BAZNAS, dana tersebut dialokasikan ke masing-masing bidang. Namun jika dibandingkan dengan sektor lain, pendistribusian zakat untuk ekonomi masih relatif kecil dibandingkan dengan bantuan sosial/kemanusiaan. Perlu ada strategi peningkatan alokasi dana zakat produktif agar dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM lebih besar.

Adapun Program Tulungagung Makmur di bidang ekonomi yang memiliki beberapa skema bantuan Adapun rincian yang di ambil dari dana zakat untuk di salurkan pada program Tulungagung Makmur sebagai berikut:

Table 1.3
Bidang Ekonomi 2022-2024

No	Tahun	Program Tulungagung Makmur (Bidang Ekonomi)	Jumlah
1	2022	Program Zakat Comunity Development (ZCD)	152.400.000
		Bantuan Modal Usaha	101.600.000
		Bannerisasi warung	8.400.000
2	2023	Program Zakat Comunity Development (ZCD)	128.600.000
		Bantuan Modal Usaha	162.850.000
		Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah	52.500.000
3	2024	Program Pemberdayaan ZCD	70.000.000
		Program Pemberdayaan Retail Pangan	81.500.000
		Program Balai Ternak dan Pupuk Organik	70.000.000
		Program Pemberdayaan Warung Dhuafa	7.200.000
		Bantuan Modal Usaha Kecil	109.000.000
		Program BAZNAS Mikrofinance	124.102.500
		Bantuan Rombong Dorong	35.000.000
		Pelatihan Santri Enterprenuer	12.500.000

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2024

Berdasarkan Tabel 1.3, diketahui bahwa dana zakat dialokasikan ke berbagai bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi melalui Program Tulungagung Makmur. Pendistribusian dana zakat ini dilakukan berdasarkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap program yang telah direncanakan. Selain itu, terdapat berbagai program yang telah terlaksana dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setiap tahunnya. Dengan demikian, besaran dana

yang dialokasikan ke masing-masing program tidak bersifat tetap, melainkan dapat mengalami peningkatan atau penyesuaian berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang berkembang dari waktu ke waktu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung menyadari bahwa dana zakat penting didayagunakan dalam bidang ekonomi untuk masyarakat Tulungagung. Pada pendistribusian dana zakat Baznas Tulungagung menitik beratkan pada aspek pengentasan kemiskinan. Baznas Tulungagung dalam menyalurkan dana zakat telah mempertimbangkan asas kemanfaatan yang diantaranya melalui program Tulungagung makmur pada bidang ekonomi (bantuan modal usaha). Sejak tahun 2022 hingga sekarang, Baznas telah menyalurkan bantuan moda usaha kepada 355 individu. Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) namun keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengukur keberhasilan program ini, BAZNAS mengelompokkan tingkat pendapatan ekonomi UMKM, mulai dari kategori terendah, yaitu kemiskinan ekstrem dengan penghasilan 0-1,5 juta rupiah per bulan, hingga kategori tertinggi, yaitu pelaku usaha yang telah mencapai nisab dengan pendapatan 8,1-12,7 juta rupiah per bulan.

Sebagai langkah evaluasi, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan survei guna memahami dampak program zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Diagram berikut menyajikan hasil Kajian Dampak Zakat (KDZ) yang menunjukkan distribusi penerima manfaat berdasarkan desil pendapatan serta tingkat pengentasan kemiskinan yang telah dicapai. Hasil survei ini menjadi tolak

ukur dalam menilai sejauh mana program zakat telah membantu meningkatkan taraf hidup mustahik dan mendorong mereka menuju kemandirian ekonomi.

Adapun diagram penyaluran pendapatan mustahik berdasarkan survei Kajian Dampak Zakat (KDZ) BAZNAS Tulungagung tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Survei Kajian Dampak Zakat (KDZ) BAZNAS Tulungagung Tahun 2024

BAZNAS Microfinance Desa

Prosentase Pengukuran Kajian Dampak Zakat (KDZ)

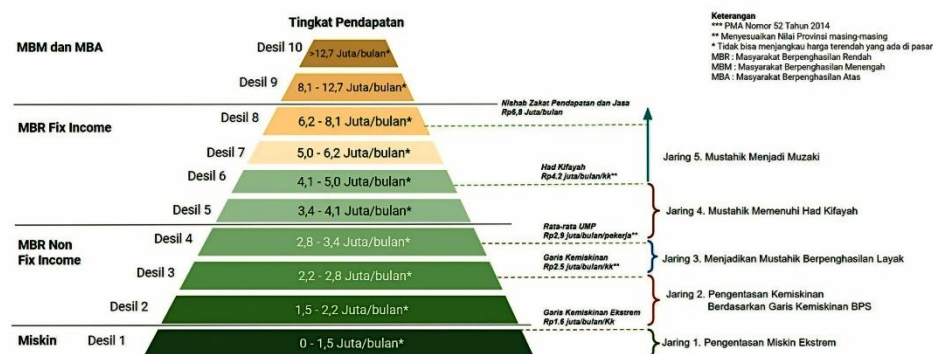


	Tingkat Pendapatan	Jaring	Prosentase	Sample
Desil 1	0 - 1,5 Juta/Bulan*	Jaring 1 (Pengentasan miskin ekstrim)	0 - 1,5 Juta/Bulan*	43
Desil 2	1,5 - 2,2 Juta/Bulan*	Jaring 2: Pengentasan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan BPS	1,5 - 2,2 Juta/Bulan*	21
Desil 3	2,2 - 2,8 Juta/Bulan*	Jaring 3: Menjadikan mustahik berpenghasilan layak	2,2 - 2,8 Juta/Bulan*	8
Desil 4	2,8 - 3,4 Juta/Bulan*	Jaring 4: Mustahik memenuhi kifayah	2,8 - 3,4 Juta/Bulan*	8
Desil 5	3,4 - 4,1 Juta/Bulan*	Jaring 5: Mustahik menjadi muzaki	3,4 - 4,1 Juta/Bulan*	3
Desil 6	4,1 - 5,0 Juta/Bulan*	Nishab zakat pendapatan/jasa	4,1 - 5,0 Juta/Bulan*	2
Desil 7	5,0 - 6,2 Juta/Bulan*			
Desil 8	6,2 - 8,1 Juta/Bulan*			
Desil 9	8,1 - 12,7 Juta/Bulan*			
Desil 10	>12,7 Juta/Bulan*			

Hasil Survey Tahun 2024
(Total Survey)

85 Orang

Pengukuran Kajian Dampak Zakat (KDZ) BAZNAS



Sumber : Laporan Hasil Survei Baznas Tulungagung

Berdasarkan gambar 1.1 Hasil survei BAZNAS Tulungagung 2024 dengan total 85 responden yang disurvei menunjukkan bahwa mayoritas penerima zakat dengan 43 orang (50,6%) masih berada dalam kategori miskin ekstrem dengan

pendapatan di bawah 1,5 juta rupiah per bulan. Namun, terdapat indikasi peningkatan kesejahteraan, di mana 21 orang (24,7%) telah beranjak ke kategori pengentasan kemiskinan, dan 8 orang (9,4%) mencapai penghasilan layak. Selain itu, 3 orang (3,5%) mustahik berhasil menjadi muzaki, Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kecil penerima manfaat telah berhasil keluar dari status mustahik dan berpotensi menjadi pemberi zakat (muzaki) di masa depan.

Meskipun data ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi bagi sebagian mustahik, tantangan masih ada terutama dalam mengangkat lebih banyak penerima manfaat ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. BAZNAS perlu terus meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pendampingan bisnis agar lebih banyak mustahik yang mampu mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada bantuan zakat. Diperlukan strategi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan pada penyaluran program bantuan modal usaha agar lebih efektif dalam menciptakan pertumbuhan UMKM dan mengurangi kemiskinan.

Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga dana zakat yang dikelola dapat di salurkan secara efektif sebagai bentuk usaha dari Baznas Tulungagung menciptakan pemberdayaan mustahik melalui bidang ekonomi, karena dana zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Salah satu pengelolaan dana zakat diperuntukan untuk kegiatan kemasyarakatan secara

produktif berupa modal usaha yang merupakan salah satu program dari Tulungagung Makmur yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dimana adanya pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal usaha ini memiliki bentuk skema yang mendorong mustahik menyisihkan hasil penjualan untuk berinfak setiap bulan nya atau disebut dengan infak sedekah subuh. Kemudian Baznas Tulungagung mengembangkan pemberdayaan ekonomi dengan membentuk Baznas Microfinance Desa (BMD) yang berfokus pada pemberian berupa pinjaman bergilir dengan menggunakan akad Qard Al-Hasan yaitu pinjaman tanpa bunga yang di berikan kepada orang yang membutuhkan dengan jangka waktu tertentu. Peminjaman modal yang diberikan kepada mustahik harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan penggunaannya dalam waktu yang telah ditentukan, dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan cara diangsur oleh mustahik. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki keunggulan tersendiri dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut dapat di lihat dari pengelolaan zakat yang terlihat meningkat pada penghimpunan dana setiap tahun. Pendistribusian zakat juga dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, meskipun masih perlu dioptimalkan agar lebih proporsional dengan dana yang terkumpul. Sehingga manajemen yang terstruktur diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga ini.

Selain itu, BAZNAS Tulungagung juga mengoptimalkan gerakan zakat, infak, dan sedekah dengan memberikan pelayanan sesuai ketentuan syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengedepankan pengelolaan yang amanah, profesional, dan transparan, sesuai visinya, menjadi nilai unggul dalam menjalankan berbagai program BAZNAS di Tulungagung. Salah satu strategi BAZNAS Tulungagung untuk pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu permodalan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik agar dapat mandiri secara finansial.

Untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di perlukan evaluasi lebih lanjut. Permasalahan yang kerap muncul dalam penyaluran bantuan modal usaha sering kali terjadi akibat ketidaktepatan sasaran penerima, dan usaha tersebut berpotensi tidak ada kemajuan atau berkembang. Meskipun BAZNAS telah menyalurkan bantuan modal usaha melalui program Tulungagung Makmur, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat masih berada dalam kategori miskin ekstrem. Sehingga dalam permasalahan tersebut, peneliti berpendapat salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal usaha adalah dengan meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM berperan sebagai dorongan bagi para pelaku UMKM agar mereka dapat lebih optimal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, proses seleksi penerima bantuan harus dilakukan dengan lebih ketat dan transparan, dengan

mempertimbangkan faktor seperti kondisi ekonomi, keberlanjutan usaha yang telah berjalan, serta potensi pengembangan bisnis di masa depan.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana peran BAZNAS Tulungagung dalam memberikan bantuan modal usaha bagi para pelaku UMKM sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Fokus penelitian diarahkan pada strategi penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS serta dampaknya terhadap perkembangan UMKM di Tulungagung, dengan sasaran utama untuk menilai kontribusi program tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Strategi Penyaluran Bantuan Modal Usaha Oleh Baznas Kabupaten Tulungagung Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Umkm Di Tulungagung"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang di uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi penyaluran bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM?
2. Apa kendala yang di hadapi Baznas Kabupaten Tulungagung dalam menyalurkan bantuan modal usaha dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana dampak bantuan modal usaha dari BAZNAS terhadap perkembangan dan keberlanjutan UMKM di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui:

1. Untuk menganalisis bagaimana strategi penyaluran bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM.
2. Untuk menganalisis apa kendala yang di hadapi Baznas Kabupaten Tulungagung dalam menyalurkan bantuan modal usaha dan bagaimana solusinya.
3. Untuk menganalisis Bagaimana dampak bantuan modal usaha dari BAZNAS terhadap perkembangan dan keberlanjutan UMKM di Tulungagung

D. Batasan Masalah

Untuk mencapai penelitian yang di harapkan peneliti membuat batasan pada penelitian ini, yaitu peneliti mengamati "Strategi Penyaluran Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Pertumbuhan UMKM di Baznas Kabupaten Tulungagung".

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

BAZNAS telah melakukan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dari program bantuan modal usaha yang berfungsi sebagai bentuk nyata untuk mendorong kemandirian mustahik. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membentuk perubahan sosial dan spiritual melalui infak dan pendampingan. Program ini juga sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif dan berkelanjutan, di mana zakat difungsikan sebagai

instrumen pengentasan kemiskinan sekaligus penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademik:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah literasi penelitian dan wawasan mengenai strategi penyaluran bantuan modal usaha dalam meningkatkan pertumbuhan umkm.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi yang berguna bagi BAZNAS terkait Strategi Penyaluran bantuan modal usaha dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Sebagai bahan referensi untuk penelitian serupa selanjutnya serta peneliti selanjutnya dapat memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah upaya untuk memperjelas dan memberikan makna dari suatu istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian. Ada dua jenis penegasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a) Strategi

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dengan di sertai

penyusunan suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang agar hasil yang diinginkan tercapai.¹⁰

b) Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha adalah dukungan berupa finansial yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memulai atau mengembangkan usaha. Bantuan Modal tersebut berupa uang tunai, peralatan, bangunan atau sumber daya lainnya yang mendukung operasional bisnis.¹¹

c) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang didirikan sesuai dengan inisiatif seseorang dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.¹²

d) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu lembaga yang di bentuk untuk mengelola, pengumpulan, pendistribusian zakat, infaq, sedekah (ZIS) secara nasional.

2. Penegasan Operasional

¹⁰ Mimin Yatminawati, *Manajemen Strategi*, Cet.1, (Lumajang, Jawa Timur: Widya Gama Press, 2019), hal. 3

¹¹ Formaida Tambunan, *Pengaruh Modal Usaha Terhadap Sikap Berwirausaha dan Peran Orang Tua Sebagai Variable Moderating*, Vol. 12, No. 1, 2022, hal. 4-5

¹² Encep Saefullah, dkk., *Manajemen Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*, Cet.1, (Purbalingga, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), hal. 15

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari Strategi Penyaluran Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Pertumbuhan UMKM di BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah Strategi yang dirancang oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pada program Bantuan modal usaha berupa dana atau sumber daya lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan skripsi ini disusun secara terstruktur dan berisi seluruh aspek penelitian. Untuk mempermudah penyusunan analisis, eksplorasi, serta penjelasan dari penelitian ini, maka dirancang penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, katapengantar, daftar isi, daftartabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

a) BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai topik penelitian. Unsur-unsur yang terdapat pada bab ini meliputi (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan.

b) BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang pendukung yang

relevan dengan topik penelitian.

c) BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang (a) pendekatan penelitian dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknis analisis data, (f) pengecekan keabsahan data, serta (g) tahap-tahap penelitian

d) BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini mengkaji tentang hasil atau temuan dari penelitian yang telah di lakukan dengan menyajikan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

e) BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji hasil penelitian yang di kaitkan dengan teori-teori yang relevan.

f) BAB VI : PENUTUP

Pada Bab ini terdiri dari : (a) kesimpulan ,dan (b) saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat : (a) daftar rujukan, (b) lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.